

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Bagian ini membahas kerangka teori yang menjadi landasan penelitian, dengan mengintegrasikan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan topik penelitian guna memberikan pemahaman yang mendalam mengenai variable-variable yang sedang diteliti.

2.1.1 Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)

Landasan teori yang digunakan untuk mendasari analisis ini merujuk pada *Theory of Planned Behavior* yang dikonsepskan oleh Icek Ajzen. Sikap atas setiap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan perilaku juga norma, namun kita tetap harus mempertimbangkan sikap dalam menguji norma juga kontrol perilaku dari orang tersebut. Walaupun teori ini sangat populer dan sering digunakan dalam konteks perpajakan, Anggraini (2021) berpendapat bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) juga memiliki beberapa kelemahan di ruang lingkupnya yang dibatasi pada perilaku rasional individu. Teori ini menganggap bahwa sebelum bertindak, pada dasarnya manusia akan memikirkan untung-rugi dari suatu tindakan.

Namun penelitian lain seperti Ekaputra et al., (2022) menilai bahwa karakter alami manusia membuat *Theory of Planned Behavior* (TPB) sangat relevan untuk diaplikasikan dalam perpajakan karena keputusan individu untuk patuh atau tidaknya dalam membayar pajak adalah keputusan rasional yang penuh pertimbangan. Hubungan teori ini dengan kepatuhan wajib pajak yaitu tindakan untuk patuh atau tidaknya adalah rasionalitas yang memengaruhi penentuan perilaku individu, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat dari pajak dan selain itu, lingkungan juga berpengaruh karena akan berhubungan terhadap norma subjektif dalam memutuskan sesuatu.

Terkait kedisiplinan pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB) di lingkungan Kantor Samsat Kota Pekanbaru, ada 3 faktor utama dalam teori ini yang berkorelasi dengan variable-variable sebagai berikut:

1. Sikap terhadap perilaku (*Attitude toward the behavior*): mewakili reaksi atau pandangan wajib pajak terhadap kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor. Jika kebijakan ini dilihat secara positif maka, wajib pajak akan taat akan kewajibannya.
2. Norma subjektif (*Subjective norm*): berkaitan dengan persepsi individu mengenai adanya tuntutan atau tekanan sosial dalam memutuskan suatu tindakan. Hal ini tentu memiliki kaitan dengan Kesadaran Wajib Pajak, yaitu adanya kesadaran dalam diri juga pengaruh lingkungan untuk mejadi warga yag taat pajak.
3. Kontrol perilaku yang dipersepsikan (*Perceived behavioral control*): mengarah ke persepsi tentang *struggling* atau sulitnya dalam mengeksekusi suatu perilaku. Faktor ini relevan dengan Layanan Samsat Keliling yang dirancang oleh pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak. Secara umum, semakin positif persepsi masyarakat maka semakin kuat juga niat masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Variabel Y)

Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi yang mengharuskan wajib pajak untuk menuntaskan semua tanggung jawab perpajakan guna memperoleh hak-haknya. Menurut Adikara & Rahayu (2022), kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan mulai dari mendaftarkan diri, menghitung, membayar sampai dengan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Secara konsep, kepatuhan diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal merupakan kedisiplinan yang mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang sudah diberlakukan. Sedangkan kepatuhan material lebih menitikberatkan pada kepatuhan wajib pajak terhadap esensi dan substansi dari ketentuan perpajakan itu sendiri.

Adapun beberapa indikator yang dapat mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, meliputi:

1. Kepatuhan dalam penyampaian surat pemberitahuan dengan tepat waktu (kepatuhan formal).
2. Kepatuhan pembayaran pajak dengan tepat waktu (kepatuhan formal).
3. Kepatuhan pelaporan surat pemberitahuan (kepatuhan formal).

2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak (Variabel X1)

Kesadaran dalam hal pembayaran perpajakan memiliki makna tiap individu akan memahami dan mengerti tentang bagaimana membayar pajak yang bisa diartikan sebagai salah satu bentuk sikap moral dalam memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan. Landasan pemikiran dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) berfokus pada peran niat sebagai pemicu untuk menggerakkan perilaku seseorang, ketika wajib pajak sudah memahami dan memiliki keyakinan atas apa yang akan diperoleh, maka dapat memunculkan niat dari dalam diri seorang wajib pajak. Dengan meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak tentu akan memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak juga, maka hal tersebut dapat menjadi sumber realisasi penerimaan pajak (Permana & Susilowati., 2021).

Adapun beberapa indikator yang dapat mengukur tingkat kesadaran wajib pajak menurut Permana & Susilowati (2021), meliputi:

1. Pajak adalah salah satu sumber penerimaan daerah terbesar.
2. Membayar pajak akan membantu untuk menunjang pembangunan daerah.
3. Menunda pembayaran pajak berpotensi merugikan daerah.
4. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah seharusnya akan merugikan daerah.

2.1.4 Opsen Pajak (Variabel X2)

Opsen atau *piggyback tax* merupakan pajak yang tarifnya ditetapkan dan dipungut secara lokal dengan biaya tambahan yang dipungut oleh satu jenis pemerintah tetapi dikumpulkan oleh pemerintah lain. Maka dari itu opsen adalah alternatif menjanjikan dalam mengatasi ketidakseimbangan fiskal vertikal. Menurut UU HKPD, opsen adalah pungutan tambahan pajak berdasarkan presentase tertentu. Tujuan dari skema ini adalah untuk meningkatkan sinergi pemungutan dan mempercepat penyaluran dari penerimaan ke arus kas provinsi dan kabupaten/kota.

Penerapan opsen pajak di Indonesia memiliki hukum utama yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) yang menjadi landasan utama reformasi perpajakan daerah yang mengatur tentang opsen dan peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2023: Mengatur tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merinci tata cara pemungutan Opsen Pajak. Opsen memiliki tiga jenis pajak, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Penelitian yang dilakukan oleh Prawira et al., (2025) menunjukkan bahwa skema opsen dapat meningkatkan kemandirian daerah dan mempercepat penerimaan arus kas kabupaten/kota dengan tidak menambah beban wajib pajak. Hal ini bisa dilihat dari hasil perbandingan UU PDRD dengan UU HKPD. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat terjadi karena hasil analisis membuktikan bahwa opsen pajak tidak memunculkan tanggungan finansial tambahan. Lebih dari itu, penelitian ini juga mengonfirmasi adanya percepatan aliran dana bagi hasil dari pemerintah provinsi menuju kas umum tiap daerah berkat berlakunya kebijakan tersebut.

Adapun beberapa indikator yang dapat mengukur opsen pajak kendaraan bermotor menurut Prawira et al., (2025), meliputi:

1. Pengetahuan wajib pajak mengenai kebijakan opsen PKB.
2. Keyakinan wajib pajak terhadap penerapan opsen PKB.
3. Penerimaan wajib pajak atas nominal yang harus dibayar.

2.1.5 Samsat Keliling (X3)

Menurut Astutik (2023), secara konseptual Samsat Keliling merupakan inovasi dari pemerintahan pelayanan publik untuk mempermudah wajib pajak pengesahan STNK tahunan, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta SWDKLLJ. Layanan ini menerapkan sistem yang mendatangi wajib pajak berlokasi cukup jauh dengan kantor samsat. Penyelenggaraannya menggunakan landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 serta regulasi teknis di tingkat daerah yang mengatur jadwal dan lokasi yang strategis saat beroperasi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, tujuan lain dari samsat keliling tentunya agar dapat menaikkan tingkat kualitas dalam melayani wajib pajak dengan mempermudah wajib pajak dalam mengakses pembayaran karena memiliki tempat tinggal jauh dari pusat. Hal ini diupayakan untuk menekan resiko keterlambatan dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga wajib pajak tidak perlu mendapat beban karena terkena sanksi maupun denda.

Adapun beberapa indikator yang dapat mengukur samsat keliling menurut Astutik (2023), meliputi:

1. Keteraturan sistem pencatatan data.
2. Fasilitas kemudahan dalam pembayaran.
3. Daya Tarik layanan bagi wajib pajak.
4. Kualitas performa layanan.
5. Jangkauan Lokasi operasional samsat keliling.

2.2 Penelitian Terdahulu

Studi sebelumnya telah menyelidiki variabel yang memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor. Dari perspektif faktor internal wajib pajak, kesadaran menjadi komponen penting yang telah terbukti memengaruhi tingkat kepatuhan. Di wilayah Jakarta Utara, kedisiplinan pemilik kendaraan bermotor dalam menuntaskan kewajibannya terbukti memiliki keterikatan yang signifikan dengan tingkat kesadaran mereka, Burdah (2025). Penelitian yang dilakukan oleh Chaerani et al. (2024) dalam risetnya menegaskan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat, maka akan semakin tinggi juga tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi tanggung jawab

perpajakannya, meskipun di sisi lain penelitian Hadiananto et al. (2024) memberikan temuan berbeda bahwa kesadaran secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan di Kota Bekasi.

Selain didorong oleh kesadaran publik, kepatuhan perpajakan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Kebijakan Opsen Pajak yang ditetapkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 mulai menarik perhatian akademisi terkait dengan peraturan terbaru. Dalam penelitiannya, Lakabela et al. (2025) menyatakan bahwa penerapan skema opsen berdampak positif pada perilaku masyarakat karena memberikan kewenangan fiskal langsung ke daerah dan efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Hal ini didukung oleh penelitian Prawira & Yasa (2025) yang menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kebijakan opsen dan insentif pajak berada pada kategori sangat baik, yang secara tidak langsung mendorong keinginan masyarakat untuk patuh membayar pajak karena manfaatnya dirasakan langsung oleh daerah.

Untuk mengimbangi perubahan kebijakan, pemerintah juga menawarkan kemudahan membayar pajak melalui layanan Samsat Keliling. Meskipun layanan ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat, masih ada ketidakkonsistenan hasil atau *research gap* dalam penelitian terdahulu. Di satu sisi, penelitian Pratama & Nurabiah (2025) menemukan bahwa layanan Samsat Keliling memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Mataram. Namun, hasil ini bertentangan dengan penelitian Chaerani et al. (2024) yang secara empiris menunjukkan bahwa layanan Samsat Keliling tidak memberikan dampak yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak di Jakarta Timur. Hasil penelitian yang diperdebatkan tentang fasilitas layanan, serta kebijakan Opsen Pajak yang baru diimplementasikan, membuat penelitian di Kantor Samsat Kota Pekanbaru menarik untuk diselidiki secara menyeluruh.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian
1	Prawira & Yasa (2025)	Persepsi Wajib Pajak atas Opsen PKB dan Insentif Pajak	Opsen PKB (X1), Insentif Pajak (X2), Kepatuhan WP (Y)	Kualitatif (Wawancara & Observasi)
2	Lakabela et al. (2025)	Analisis Opsen PKB di Kota Kupang Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022	Kebijakan Opsen PKB, Efektivitas, Kewenangan Fiskal	Kualitatif (Analisis NVivo)
3	Burdah et al. (2025)	Kesadaran WP, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP di Jakarta Utara	Kesadaran WP (X1), Pengetahuan Pajak (X2), Kepatuhan (Y)	Kuantitatif (Regresi Linier)
4	Pratama & Nurabiah (2025)	Pengaruh Samsat Keliling, Drive Thru, dan e-Samsat Terhadap Kepatuhan WP di Mataram	Samsat Keliling (X1), Drive Thru (X2), e-Samsat (X3), Kepatuhan (Y)	Kuantitatif (SmartPLS)
5	Chaerani et al. (2024)	Pengaruh Pemutihan, Kesadaran, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan WP di Jakarta Timur	Pemutihan (X1), Kesadaran (X2), Samsat Keliling (X3), Kepatuhan (Y)	Kuantitatif (SmartPLS)
6	Hadianto et al. (2024)	Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan WP di Bekasi	Kesadaran (X1), Kualitas Pelayanan (X2), E-Samsat (X3), Kepatuhan (Y)	Kuantitatif (Regresi Linier)
7	Adikara et al. (2022)	Pengaruh Pengenaan Sanksi, Pelayanan Fiskus & Moralitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak	Sanksi pajak (X1), Pelayanan Fiskus (X2), Moralitas Pajak (X3), Kepatuhan WP (Y)	Kuantitatif Berganda Regresi
8	Permana & Susilowati (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel <i>Intervenig</i> pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang	Kesadaran WP (X1), Pemahaman WP (X2), Kepatuhan WP (X3), Penerimaan Pajak (Y)	Kuantitatif (WarpPLS)

9	Prawira & Yasa (2025)	Persepsi Wajib Pajak atas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Insentif Pajak	Opsen PKB (X1), Insentif Pajak (X2), Kepatuhan WP (Y)	Kualitatif (Observasi, Wawancara & Dokumentasi)
10	Astutik (2023)	Pengaruh Samsat Keliling, Aplikasi New Sakpole, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Grogoban)	Samsat Keliling (X1), Aplikasi New Sakpole (X2), Religiusitas (X3), Kepatuhan WP (Y)	Kuantitatif (Regresi Linear)

2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Hubungan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Kesadaran wajib pajak mencerminkan situasi internal seseorang mengetahui dan memahami tentang perpajakan tanpa adanya tekanan eksternal. Peningkatan kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada dorongan internal, maka diperlukan kemauan yang tulus dari wajib pajak itu sendiri dan kesadaran wajib pajak adalah bentuk dari kemauan atau kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, terutama mengenai pembayaran pajak. Dari kesadaran itu akan muncul sikap positif yang tentunya akan sangat berdampak untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Karlina & Ethika (2021) membuktikan bahwa adanya dampak positif dan signifikan dari kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, artinya, makin tinggi kesadaran yang dimiliki, makin disiplin pula wajib pajak tersebut. Di sisi lain, temuan ini diperkuat dengan sudut pandang Widyataruna et al., (2024) yang mengungkapkan kesadaran memberikan pengaruh nyata yang positif terhadap kepatuhan, adanya kesediaan membayar pajak tanpa ada paksaan apapun.

H1: *Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Pekanbaru.*

2.3.2 Hubungan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) didefinisikan sebagai tambahan penerimaan bagi kabupaten/kota tanpa menambah beban bagi wajib pajak. Wajib pajak akan cenderung lebih patuh jika mengetahui dan merasakan dampak dari opsen untuk fasilitas dan layanan publik, diimbangi dengan penurunan tarif dasar PKB dari maksimal 2% menjadi 1,2%. Tarif opsen ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, kebijakan opsen pajak ini diperuntukkan menggantikan skema bagi hasil yang kurang optimal, meningkatkan PAD tanpa menambah beban wajib pajak.

Opsen PKB berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan pendekatan *Theory of Planned Behavior*. Dalam penelitian Lakabela, (2025), pengaruh positif dari penerapan opsen pkb terhadap kepatuhan wajib pajak terutama dalam aspek administratif adalah dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dengan menggunakan pendekatan *behavioral finance*, kepatuhan pajak meningkat bukan hanya karena aturan, melainkan juga karena kesadaran dan kepercayaan masyarakat. Hal ini didukung dengan penelitian Prawira & Yasa (2021) bahwa di Buleleng, kepatuhan wajib pajak meningkat dan mengubah persepsi mereka dari beban menjadi keringanan. Dapat disimpulkan bahwa opsen pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak, namun pemerintah tetap harus melakukan sosialisasi yang transparan untuk membangun kepercayaan masyarakat.

H2: *Opsen pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Pekanbaru.*

2.3.3 Hubungan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Samsat keliling merupakan salah satu bentuk inovasi layanan bergerak dari Ditlantas Polri, Badan Pendapatan Daerah, dan Jasa Raharja guna membantu dalam melayani wajib pajak kendaraan bermotor. Samsat keliling ditujukan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan menghemat waktu dari wajib pajak, adanya

layanan samsat keliling juga diharapkan dapat mengurangi hambatan waktu, jarak, dan biaya bagi wajib pajak. Dalam penelitian Listiyanto (2025) layanan samsat keliling memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini membuktikan bahwa semakin mudah, cepat, dan terjangkau, maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak

H3: *Layanan samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Pekanbaru.*

2.3.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, dan Samsat Keliling secara simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Merujuk pada konsep *Theory of Planned Behavior* (TPB). Pembentukan perilaku bermula dari niat yang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan control perilaku. Apabila diaplikasikan pada konteks kepatuhan pajak, ketiga variable independent tersebut bekerja sama secara terpadu dalam menstimulasi perilaku kepatuhan wajib pajak.

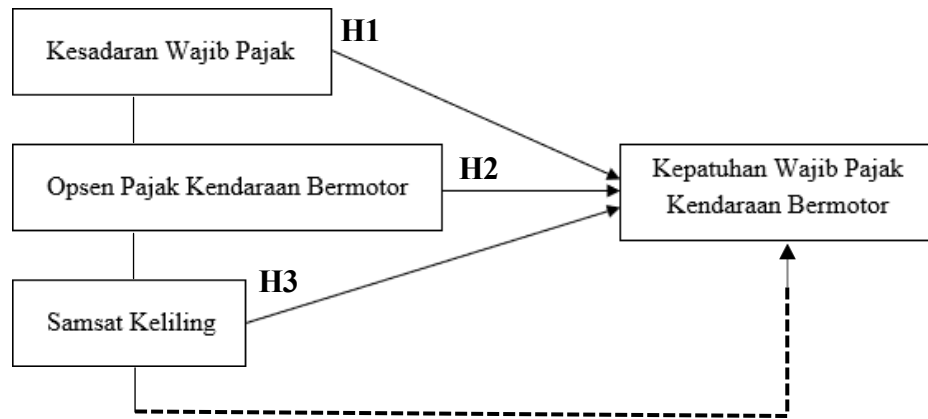
Kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang menjadi landasan pemahaman masyarakat dan tanggung jawab moral untuk membayar pajak, namun juga memerlukan dukungan dari faktor eksternal. Ketika wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, didukung oleh persepsi positif terhadap keadilan kebijakan perpajakan, serta difasilitasi oleh kemudahan layanan dari samsat, kondisi tersebut menjadi sangat kondusif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, oleh karena itu, ketiga faktor ini diyakini secara bersamaan memberikan dorongan yang kuat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang sudah dilakukan oleh Pratama & Nurabiah (2025) dan Prawira & Yasa (2025), yang telah menunjukkan baik secara parsial maupun simultan bahwa kombinasi antara pemahaman internal, kebijakan yang ramah wajib pajak, dan kualitas layanan administrasi menentukan tingkat kepatuhan.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor didasari dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Pada penelitian ini, faktor internal ada pada kesadaran wajib pajak, sedangkan untuk faktor eksternal ada pada program opsen pajak dan layanan samsat keliling. Ketiga variabel ini secara teoritis memiliki hubungan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Attribution Theory* (Teori Atribusi) yang pertama kali ditemukan oleh Heider (1958) dan dikembangkan oleh Robbins dan Judge (2017), perilaku individu dapat dijelaskan melalui dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri (*dispositional factors*) dan atribusi terhadap faktor dari luar lingkungan (*situational factors*). Kesadaran wajib pajak termasuk ke dalam faktor internal (*dispositional factors*) karena adanya dorongan murni yang berasal dari pemahaman, nilai-nilai, serta tanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Apabila seseorang wajib pajak memiliki tingkat kesadaran yang baik, hal tersebut akan secara langsung memperluas pengetahuan sehingga terjadinya peningkatan ketaatan dalam melunasi pajak.

Program opsen pajak dan layanan samsat keliling merupakan bagian dari faktor eksternal (*situational factors*) berada di luar kendali namun memiliki peranan penting dari perilaku itu sendiri. Opsen pajak dan samsat keliling adalah bagian dari kebijakan pemerintahan. Opsen pajak dapat memudahkan pembagian hasil (bagi hasil) dari pajak provinsi ke kabupaten/kota, atau sebaliknya yang dicatat langsung sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing wilayah secara tepat waktu (*real-time*). Layanan samsat keliling adalah layanan bergerak dengan tujuan untuk memudahkan serta meringankan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang tentunya dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak (X1), opsen pajak kendaraan bermotor (X2), samsat keliling (X3) diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, juga kerangka dari pemikiran yang sudah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Pekanbaru.

H2: Opsen pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Pekanbaru.

H3: Layanan samsat keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kota Pekanbaru.

H4: Kesadaran wajib pajak, opsen pajak kendaraan bermotor, dan samsat keliling secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Pekanbaru.